

**BERITA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 13

TAHUN 2005

SERI : C NOMOR 2

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR: 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA
DALAM PROPINSI SULAWESI TENGAH
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN
DAN ALAT-BERAT/BESAR**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan serta pengembangan Usaha penyedia jasa angkutan penyeberangan, perlu menata tarif angkutan penyeberangan lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif angkutan penyeberangan, maka penetapan tarif untuk angkutan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Sulawesi Tengah Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 28);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tarif angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat berat/Besar;
9. Keputusan Menteri Perhubungan. Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

- (3) Tarif angkutan orang (pengemudi) untuk kendaraan golongan I dan II sudah disertakan dengan tarif angkutan kendaraan.
- (4) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lain yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 4

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 5

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan maka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditugaskan kepada:

- a. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
- b. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- c. Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tengah.
- d. Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, segala ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur dinyatakan masih berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di P a l u

Pada tanggal 15 September 2005

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu

Pada tanggal 15 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

ttd + cap

G U M Y A D I

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 13
TAHUN 2005 SERI C NOMOR 2**

Lampiran : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah

Nomor : 04 Tahun 2005

Tanggal : 15 September 2005

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARA KABUPATEN/KOTA
DALAM PROPINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN DAN ALAT-ALAT/BERAT**

No	JENIS MUATAN	SATUAN	Lintas Luwuk Salakan		KET
			Jarak (mil)	Tarif (mil)	
1	PENUMPANG				
	Dewasa	Per orang	46	13.200	
	Anak	Per orang		9.250	
2	KENDARAAN				
	Golongan I	Per unit		9.450	
	Golongan II	Per unit		29.100	
	Golongan IV				
	- Kendaraan Penumpang	Per unit		310.100	
	- Kendaraan Barang	Per unit		274.900	
	Golongan V				
	- Kendaraan Penumpang	Per unit		424.100	
	- Kendaraan Barang	Per unit		282.000	
	Golongan VI				
	- Kendaraan Penumpang	Per unit		967.500	
	- Kendaraan Barang	Per unit		800.000	
	Golongan VII	Per unit		1.009.500	
	Golongan VIII	Per unit		1.509.700	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE